



PUTUSAN

Nomor 95/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMLAN, bertempat tinggal di Lubuk Panjang, Jorong Kampung Alang, Kelurahan/Desa Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. H. JONI J, S.T., S.H., M.H., SIRI AFNI, S.H., dan FIRDAUS, S.H., M.H.**, sebagai Para Advokat pada Kantor Pengacara / Konsultan Hukum "**Ir. H. JOHNI J. DAVID., S.T., S.E., S.H., M.H. & PARTNER**" yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol (samping SDN 12) Jambu Baru Jorong Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan dengan email: siriafni12@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SKK/PDT/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor: 83/SK/PDT/2022/PN Psb., tertanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. NURHAYATI, bertempat tinggal di Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIDIR CANDRA** beralamat di

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG



Limau Purut Pasa Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor : 92/SK/Pdt/2022/PN Psb, yang atas surat kuasa tersebut telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/INS/PDT/2022/PN. Psb tanggal 11 Oktober 2022 yang memberikan izin kepada **KHAIDIR CANDRA** selaku kuasa insidentil mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;

2. **HENDRA**, bertempat tinggal di Sei Lampang, Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

3. **ILUS**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSRAN** yang beralamat di Kp. Pasir Jorong Rimbo Batu Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor : 91/SK/Pdt/2022/PN Psb, yang atas surat kuasa tersebut telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/INS/PDT/2022/PN. Psb tanggal 11 Oktober 2022 yang memberikan izin kepada **YUSRAN** selaku

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG



kuasa insidentil mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 April 2023, Nomor 95/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35 /Pdt.G/2022/PN Psb., tanggal 6 Maret 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Pasaman Barat Nomor 35 /Pdt.G/2022/PN Psb., tanggal 6 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Pembanding Semula** Penggugat, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03 /Akta.Bdg /III./2023/PN Psb.

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG



tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari **Pembanding Semula** Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I , kepada Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding III semula Tergugat III , masing-masing tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ,diikuti dengan memori banding tanggal 24 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Maret 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/Pdt.G/2022/ PN.Psb. tanggal 6 Maret 2023 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Objek Perkara** yang terletak di Kampung Muaro Tayo, Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dengan luas ± 1 (satu) hekta are dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit dibaliknya tanah Sudirman suku Caniago.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit dibaliknya tanah Riso suku Jambak, sekarang di kuasai oleh Nurhayati suku Jambak cucu dari Riso.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bandaro Kuniang A. Junuih (alm) suku Jambak, telah dijual pada Ali aman dan sekarang di kuasai oleh Nurhayati suku Jambak.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasum, sekarang di kuasai oleh
Ilus suku Malayu.

Adalah sah Harta Pusaka Tinggi Milik Penggugat.;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang awalnya melakukan Pengrusakan tanaman (penebangan) pohon Karet milik Penggugat, kemudian mengklaim bekas penebangan pohon Karet di atas objek perkara oleh Tergugat I menjadi miliknya, tanpa seizin Penggugat, pada tanggal 02 Juli 2019 Tergugat I menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat II, Tergugat I telah merugikan Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmattigedaad)**. Dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebagai berikut ;

Hasil getah untuk 1 batang dalam 1 bulan = 1 kg. harga 1 kg.=Rp.

7.000.-

Hasil untuk 1 batang dalam 1 tahun =Rp.7.000.x12 bulan =Rp.84.000.-

Hasil untuk 1 batang dalam 8 tahun = Rp. 84.000 x 8 tahun =Rp.

672.000.-

Hasil untuk 41 batang dalam 8 tahun = Rp. 672.000 x 41 =Rp.

27.552.000.-

Harga pokok karet 1 batang = Rp. 2.000.000.- X 41 =Rp.

82.000.000.-

Jumlah kerugian Penggugat =Rp.109.552.000.

Dan

Hasil getah untuk 1 batang dalam 1 bulan = 1 kg.harga 1 kg.= Rp

7.000.-

Hasil untuk 1 batang dalam 1 tahun = Rp. 7.000. x 12 bulan =Rp.

84.000.-

Hasil untuk 1 batang dalam 6 tahun =Rp.84.000.x6 tahun

=Rp.504.000.-

Hasil untuk 18 batang dalam 6 tahun = Rp.504.000. x 18

=Rp.9.072.000.-

Harga pokok karet 1 batang = Rp. 2.000.000. X 18 =Rp. 36.000.000.-

Jumlah kerugian Penggugat Rp. 9.072.000. + Rp.36.000.000. =Rp.

45.072.000.-

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, melakukan penebangan di atas objek perkara *a quo*, tanpa seizin **Penggugat**, yakni 16 (enam belas) batang pohon Aren, 31 (tiga puluh satu) batang pohon Kakao(coklat), 2 (dua)



batang pohon Manggis, 2 (dua) batang pohon Jambu, dan 30 (tiga puluh) rumpun Salak. Pada tanggal 6 Agustus 2022 **Tergugat II** melakukan penebangan kembali pohon Karet milik **Penggugat**, yakni 31 (tiga puluh satu) oleh Tergugat II, 60 (enam puluh) batang pohon Kakao (Coklat), 2 (dua) batang pohon kelapa, dan 2 (dua) batang pohon Manggis telah merugikan Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmattigedaad)**. Dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebagai berikut ;

Harga 1 batang pohon aren = Rp. 2.500.000.- x 16 batang =Rp.

40.000.000.-

Harga 1 batang kakao (coklat) = Rp. 300.000. X 31 batang =Rp.

9.300.000.-

Harga 1 batang pohon manggis = Rp. 2.000.000 X 2 batang =Rp.

4.000.000.-

Harga 1 batang durian = Rp. 2.500.000 X 1 batang =Rp. 2.500.000.-

Harga 1 batang pohon jambu = Rp. 500.000. x 2 batang =Rp.

1.000.000.-

Harga 1 rumpun salak = Rp. 500.000. X 30 rumpun = Rp. 15.000.000.-

Jumlah kerugian Penggugat = Rp. 69.300.000.-

Dan

Hasil getah untuk 1 batang dalam 1 bulan = 1 kg. harga 1 kg.=

Rp.7.000.-

Hasil untuk 31 batang dalam 1 bulan = Rp. 7.000 x 31 batang =Rp.

217.000.-

Harga pokok karet 1 batang = Rp. 2.000.000 X 31 batang = Rp.

62.000.000.-

Harga untuk 1 batang coklat = Rp. 300.000 X 60 batang =Rp.

18.000.000.-

Harga untuk 1 batang kelapa = Rp.500.000 X 2 batang =Rp.

1.000.000.-

Harga untuk 1 batang manggis = Rp. 2.000.000 X 2 batang =

Rp.4.000.000.-

Jumlah kerugian Penggugat =Rp. 85.217.000.-

5.Menyatakan Tergugat III melakukan penebangan tanpa seizin dan sepengetahuan **Penggugat**, yakni 60 (enam puluh) batang pohon Kakao



(coklat), 2 (dua) batang pohon Kelapa, dan 2 (dua) batang pohon Manggis di atas objek perkara *a quo* oleh **Tergugat III** telah merugikan Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.

Harga untuk 1 batang coklat = Rp. 300.000. X 60 batang =Rp. 18.000.000.-

Harga untuk 1 batang kelapa = Rp. 500.000 X 2 batang =Rp.1.000.000.-

Harga untuk 1 batang manggis = Rp. 2.000.000 X 2 batang =Rp. 4.000.000.-

Jumlah kerugian Penggugat =Rp. 23.000.000.-

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan kosong bebas dari penguasaan pihak manapun juga, dan jika ingkar dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat Kepolisian/apart Keamanan Negara lainnya.;

7. Menyatakan sah, dan berharga sita jaminan (*conservatoir belag*) atas tanah objek perkara.;

8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwang soon*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan Negara.;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jadikan terlebih dahulu (*uit vorbar bij vorraad*) meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan ataupun kasasi.;

10. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.;

SUBSIDAIR



Apabila Yang Mulya Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Yang Mulya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2023, yang diterima di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari peming untuk seluruh nya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Psb
3. Membebaskan kepada peming seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Peming semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada para pihak yang berperkara masing – masing tanggal 16 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari peming diajukan menurut tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG



Negeri Pasaman Barat Nomor 35 /Pdt.G/2022/PN Psb., tanggal 6 Maret 2023, memori banding dari Pembanding, tidak terdapat hal – hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh pengadilan tingkat pertama berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka oleh karena itu baik memori banding dari pembanding maupun kontra memori banding dari para Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35 /Pdt.G/2022/PN Psb., tanggal 6 Maret 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang – Undang N0.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang N0. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35 /Pdt.G/2022/PN Psb., tanggal 6 Maret 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh kami H.ASMUDDIN, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, MASRIMAL, S.H., dan ASMAR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut. dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARLIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIMAL, S.H.,

H.ASMUDDIN, S.H. M.H.,

ASMAR, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

MARLIS, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG



Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 95 /PDT/2023/PT PDG